BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor :083/PM.00.02/K.RA-07/05/2023 Pasir Pengaraian, 15 Mei 2023
Lampiran : -
Sifat : Sangat segera
Hal : Himbauan

Kepada Yth,

Ketua DPD Partai Gelora
Kabupaten Rokan Hulu

di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republlik Indonesia 476:PL.01.4-SD/05/2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala Pada Silon

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republlik Indonesia 476:PL.01.4-SD/05/2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala Pada Silon, disampaikan hal-hal sebagi berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menerima pengajuan bakal Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak melalui Silon Apabila terjadi Kendala yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pengajuan, diantaranya permasalahan koneksi internet atau permasalahan Silon yang tidak dapat digunakan.

Dipindai dengan CamScanner